



**PEMERINTAH DESA TLOGODOWO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA LAYAK ANAK**



**DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO**  
**NOMOR : 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA LAYAK ANAK**  
**Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**  
**KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
  - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak serta untuk mewujudkan Kabupaten Demak Layak Anak dengan program dan kegiatan yang berpihak pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, untuk mendukung Desa Tlogodowo Layak Anak maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Penetapan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam sebagai Desa Layak Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goal (SDGs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
18. Perda Kabupaten Demak Nomor 05 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
24. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/43 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak;
25. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/219 Tahun 2018 tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Di Wilayah Kabupaten Demak;
26. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2018 Nomor 03);
27. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
28. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PENETAPAN DESA LAYAK ANAK DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK;
- KEDUA : Sebagai kelengkapan Desa Layak Anak pada diktum KESATU membentuk yaitu :
- Membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak;
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan Desa Layak Anak di Kecamatan Wonosalam;
  - Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Kabupaten Demak Layak Anak;
  - Membentuk Forum Anak Desa Tlogodowo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO  
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Tlogodowo

H. ABDULLAH ASIEF

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- Kepala Dinsos P2A Kabupaten Demak;
- Camat Wonosalam;
- Arsip\_\_\_\_\_